

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 03-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : K U S M A W A T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P A U D B E R I N G I N J A Y A

b. Alamat : T A L A N G B E R I N G I N

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : S E L U B R U L U

f. Kabupaten/Kota : S E L U M A

g. Kecamatan : S E L U M A U T A R A

h. Kelurahan :

i. Email : P A U D B E R I N G I N J A Y A @ S E L U M A . I D

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : 1 4 8

b. Tanggal : 1 5 1 0 2 0 1 2

c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 0 1 2 / S L U R / B P P T - 1 1 / 1 / 2 0 1 5

d. Tanggal : 2 7 0 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Pindi K. S. Pd
NIP. 197703112006041004

2015 November 2015
Kepala Sekolah,

KUSNAWATI

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda memiliki CETAS TAMBIL BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Sila melengkapi sendiri, Harap menghubungi Pusat Pelaporan Email : pspp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian Formulir, Anda tidak diperbolehkan melakukan pengisian yang bertentangan.





PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Soekarno Hatta Telp./Fax. (0736) 91396 Kode Pos 38576

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : 149 Tahun 2012

TENTANG

PEMBERIAN IZIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BERINGIN JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SELUMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan izin penyelenggaraan pusat kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. bahwa izin penyelenggaraan pusat kegiatan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2007 Nomor 15);
- Memperhatikan :** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma Tentang Izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dari Ny. Kusumawati selaku pemilik/penyelenggara, nomor :003-PAUD/BI/2012, tanggal 10 Oktober 2012 serta lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama Lembaga : PAUD BERINGIN JAYA
Jenis Pendidikan : Informal dan Nonformal
Rumpun Pendidikan : -
Tipe : C
Alamat : Desa Talang Beringin Kec. Seluma Utara
Kab.Seluma.
Telp./Hp : -
Kelurahan/Desa : Ds. Talang Beringin
Kecamatan : Seluma Utara
Kabupaten : Seluma
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **KUSMAWATI**
Penilik/Penyelenggara : **Sudirman,A.Ma.Pd.**
NIP.196206211982121003
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan.
- KETIGA** : Pemegang izin ini **diwajibkan** untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tais
Pada tanggal : 17. Oktober 2012

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SELUMA**



SYAIFUL ANWAR, S.Pd, M.Pd

Nip. 19660401 198612 1 001

Tembusan Kepada Yth.

1. Bpk. Direktur Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Ditjen PLS
Depdiknas RI di Jakarta.
2. Bpk. Kadis Pendidikan Nasional Provinsi Bengkulu di Bengkulu.
Cq. Kabid PNFI
3. Bpk. Bupati Seluma (Sebagai laporan).



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'1 SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL
NOMOR : 017/ SIUP/ BPPT.II /I/ 2015

NAMA PERUSAHAAN	: " PAUD BERINGIN JAYA "
NAMA PENANGGUNG JAWAB & JABATAN	: KUSMAWATI
ALAMAT PERUSAHAAN	: DS. TALANG BERINGIN KEC. SELUMA UTARA KAB. SELUMA
NOMOR TELEPON	: -
KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN	: Rp. 10.000.000,-
KELEMBAGAAN	: KANTOR PUSAT
KEGIATAN USAHA	: PERDAGANGAN BARANG DAN JASA
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: PAUD
IZIN INI BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DAFTAR ULANG, BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN.	

DIKELUARKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 27 JANUARI 2015



Drs. MAHWAN JAYADI

Pembina TK NIP. 19620212 198303 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
JLN. LETJEND. SOEPRAPTO PADANG BA' SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERORANGAN

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP	BERLAKU S/D TANGGAL		
080607000017	27 JANUARI 2020	0	0

NAMA PERUSAHAAN	:	" PAUD BERINGIN JAYA "
STATUS	:	KANTOR PUSAT
ALAMAT	:	DS. TALANG BERINGIN KEC. SELUMA UTARA KAB. SELUMA
NOMOR TELP	:	- FAX -
PENANGGUNG JAWAB/ PENGURUS	:	KUSMAWATI
KEGIATAN USAHA POKOK	:	PAUD
KBLI	:	-

DIKELUARKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 27 JANUARI 2015

KEPALA


Drs. MAHWAN JAYADI

Pembina TK I NIP. 19620212 198303 1 0 16

KETERANGAN :

- Asli : Yang Bersangkutan
- Lembar 1 : KPP Setempat



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JLN. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA' SELUMA KODE POS 38576 BENGKULU

SURAT IZIN PEMASANGAN REKLAME

Nomor :973/017/BPPT-II/2015

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma No. 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah dalam Wilayah Kabupaten Seluma.

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SELUMA

Memberikan Izin Pemasangan Reklame kepada :

Nama Pemohon : KUSMAWATI
Alamat : DS. TALANG BERINGIN KEC. SELUMA UTARA KAB. SELUMA
Jenis Reklame : Papan Merek 1 M X 1 M
Tema Reklame : " JAMUR LIAR "
Lokasi Pemasangan : DS. TALANG BERINGIN KEC. SELUMA UTARA KAB. SELUMA
Nomor NPWPD : 05.07.017.973.2004

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemasangan reklame hanya diizinkan sesuai dengan jumlah/ukuran/tema lokasi pemasangan Seperti tersebut di atas.
2. Setiap pemasangan reklame harus turut serta menambah keindahan/kebersihan dan keapikan Kota serta tidak mengganggu keamanan,keselamatan dan keutuhan fisik reklame yang terpasang.
3. Pemegang izin ini bertanggungjawab atas keamanan,keselamatan dan keutuhan fisik reklame Yang terpasang.
4. Bila sewaktu-waktu pada lokasi tempat pemasangan reklame tersebut, tidak memungkinkan Lagi sebagai tempat pemasangan reklame dikamakan oleh perkembangan pembangunan, maka Reklame tersebut harus dipindahkan ketempat lain.
5. Bila Reklame tersebut rusak, baik keutuhan fisik maupun lukisannya maka pemegang izin ini, Tanpa menunggu perintah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma, harus diperbaiki /dibongkar sekalipun masa berlaku perizinan belum habis.
6. Semua biaya yang timbul sebagai usaha penyempurnaan /perbaikan dan atau pembongkoran Serta biaya lainnya yang timbul akibat pelaksanaan poin 4 dan 5 diatas ditanggung sepenuhnya oleh pemegang izin.
7. 15 hari sebelum habis masa pakai berlaku izin pemasangan reklame ini, pemegang izin ini Harus melaporkan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma tentang kelanjutan pemasangan reklame tersebut.
8. Bila ketentuan-ketuan tersebut diatas tidak diindahkan, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Seluma akan mengambil tindakan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Surat izin ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 27 JANUARI 2015 sampai dengan tanggal 27 JANUARI 2016

Pajak Rp. 28.125

DIKELUARKAN DI : TAIS
PADA TANGGAL : 27 JANUARI 2015





PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

JL. LETJEN SOEPRAPTO PADANG BA'I SELUMA KODE POS 38576 0736-9150006 BENGKULU

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 503/017/BPPT-II/2015

TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)
KEPALA BPPT KABUPATEN SELUMA

Membaca,
Menimbang, dan Sebagainya
Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan izin gangguan kepada saudara :

Nama : KUSMAWATI
Pekerjaan : SWASTA
Alamat Rumah : DS. TALANG BERINGIN KEC. SELUMA UTARA KAB. SELUMA
Untuk Melakukan Usaha di Bidang : PAUD
Alamat Usaha : DS. TALANG BERINGIN KEC. SELUMA UTARA KAB. SELUMA
Nama Perusahaan : " PAUD BERINGIN JAYA "
NPWP : 05.07.017.973.2004
Luas Tempat : 81 M²

KEDUA

Pemegang izin supaya memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Gangguan tersebut, tidak boleh digunakan untuk kegiatan usaha ditempat lain sebelum mendapat izin dari yang berwenang.
2. Dalam melakukan kegiatan usaha menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan, tidak menimbulkan polusi/pencemaran lingkungan, kebisingan dan lain-lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Pemegang izin harus menyediakan halaman yang digunakan sebagai tempat bongkar muat barang /penimbunan material, tempat pembuangan limbah / sampah dan racun api / alat pemadam kebakaran.
4. Tempat usaha tersebut dilarang dijadikan tempat jual beli barang-barang yang bertentangan dengan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku.
5. Surat Izin Gangguan ini bukan berarti untuk melakukan kegiatan, jika untuk keperluan dimaksud yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada yang berwenang.
6. Jika perusahaan bubar atau pindah tempat, Izin Gangguan tersebut dapat dinyatakan tidak berlaku lagi dan pemegang izin diwajibkan memberi laporan secara tertulis kepada Bupati Seluma.
7. Mengizinkan petugas yang ditugaskan untuk memasuki / memeriksa usaha dimaksud.

KETIGA

Kepada pemegang Izin Gangguan dikenakan Retribusi, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Izin Gangguan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan setelah habis masa berlaku izin tersebut maka pemegang izin harus mengajukan perpanjangan Izin Gangguan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA

Manakala pemegang izin ini tidak mentaati ketentuan yang berlaku, maka yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi denda administrasi atau pencabutan Surat Izin Gangguan tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun juga dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEENAM

Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan apabila bertentangan dengan aturan yang berlaku akan dicabut.

Retribusi Rp. 162.000,-

Di tetapkan di : Tais
Pada tanggal : 27 Januari 2015

KEPALA

